

PIKKO LAND DEVELOPMENT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI GUIDELINES AND WORK RULES OF DIRECTORS

1. Landasan Hukum

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi ini disusun dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola PT Pikko Land Development Tbk dan Anak Perusahaan (selanjutnya disebut "PIKKO") yang baik berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

2. Persyaratan Anggota Direksi

- a. Merupakan Warga Negara Indonesia.
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- c. Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan.
- d. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang property.
- e. Mampu bekerjasama dengan anggota Direksi lainnya.
- f. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- g. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
- i. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
- j. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pertanggungjawabannya sebagai Direktur atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh

1. Legal Foundation

Guidelines and work rules of Directors is prepared in order to improve the application of the good corporate governance principles of PT Pikko Land Development Tbk and its Subsidiaries (hereinafter as "PIKKO") that related to the duties and responsibilities of the Board of Directors, and also to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer and Public Companies.

2. The Requirements of the Board of Directors

- a. An Indonesian citizen.
- b. Able to perform legal acts.
- c. Dedicated, understand the management problems of the company.
- d. Has sufficient knowledge and experience in property.
- e. Able to cooperate with other members of the Board of Directors.
- f. Never been declared bankrupt by the Court.
- g. Never been declare as a Director or member of the Board of Commissioners to be guilty of the bankruptcy of the company.
- h. Never been convicted of a criminal act that is detrimental to the financial country within 5 (five) years prior the appointment.
- i. Never been as a Director or member of the Board of Commissioners during his/her tenure ever not hold Annual General Meeting Shareholder.
- j. Never been as a Director or member of the Board of Commissioners during his/her tenure whose accountability not been accepted by the GMS or ever not give his/her accountability to the GMS.



PIKKO LAND DEVELOPMENT

RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direktur atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

- k. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pertanggungjawabannya sebagai Direktur atau anggota Dewan Komisaris pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - l. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai.
 - m. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
 - n. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban Direktur.
 - o. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.
 - p. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen.
 - q. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - r. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Jabatan Rangkap Anggota Direksi
- a. Para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PIKKO.
3. *Provisions of Multiple Positions of Member of The Board of Directors*
- a. *The members of the Board of Directors are prohibited to hold another position which may rising a conflict of interest with PIKKO.*



PIKKO LAND DEVELOPMENT

- b. Para anggota Direksi dapat memangku jabatan rangkap sebagai :
- i. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - ii. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - iii. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Komisaris.
- c. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila :
- i. Anggota Direksi menjalankan tugas fungsional pada kelompok usaha PIKKO; dan/atau
 - ii. Anggota Direksi menduduki jabatan pada organisasi atau organisasi nirlaba; sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi PIKKO dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Komposisi Direksi**
- a. Jumlah anggota Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
 - b. Seorang diantara anggota Direksi tersebut diangkat sebagai Direktur Utama atau Presiden Direktur dan apabila diperlukan seorang dari mereka dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
- 4. The Board of Directors Composition**
- a. Number of members of the Board of Directors consists of at least 2 (two) persons.
 - b. One of the members of the Board of Directors appointed as President Director, and if necessary one of them can be appointed as Vice President Director.
- 5. Fungsi Direksi**
- Didalam PIKKO, Direksi memiliki 6 (enam) fungsi yaitu : fungsi operasional, fungsi manajemen risiko, fungsi pengendalian internal, fungsi komunikasi, fungsi kepatuhan dan fungsi tanggungjawab sosial.
- 5. The Board of Directors Function**
- In PIKKO, the Board of Directors has 6 (six) functions : operational function, risk management function, internal control function, communication function, compliance function and social responsibility function.



PIKKO LAND DEVELOPMENT

6. Tugas Direksi

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan PIKKO untuk kepentingan PIKKO sesuai dengan maksud dan tujuan PIKKO yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian.
- b. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- c. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya setiap akhir tahun buku.

7. Tanggung Jawab Direksi

- a. Bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian PIKKO yang disebabkan kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PIKKO apabila dapat membuktikan :
 - i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya.
 - ii. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PIKKO.
 - iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

6. The Board of Directors Duties

- a. Running and responsible of PIKKO management for PIKKO benefit in accordance with PIKKO purpose and objective which set out in the Articles of Association with good faith, full of responsibility and prudence.
- b. Mandatory hold the Annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the applicable legislation and the Articles of Association.
- c. In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors may establish committees and evaluate the performance of committees that assist the implementation of the duties and responsibilities every financial year end.

7. The Board of Directors Responsibilities

- a. Joint liability responsible of the PIKKO losses that caused by negligence of member of the Board of Directors in performing their duties.
- b. Member of the Board of Directors are not accountable for the PIKKO losses if can be proved :
 - i. The loss was not cause by his/her fault or negligence.
 - ii. Has been doing management with good faith, full of responsibility and prudence for the benefit and in accordance with the purpose and objective of PIKKO.
 - iii. Does not have conflict of interest directly or indirectly on the management actions that caused the losses.
 - iv. Have taken action to prevent the arising or continuing of the losses.



PIKKO LAND DEVELOPMENT

8. Wewenang Direksi

- a. Mewakili PIKKO di dalam atau di luar Pengadilan sesuai kewenangan yang ditetapkan.
- b. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PIKKO bila :
 - i. perkara yang dihadapi adalah perkara antara PIKKO dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan PIKKO.
- c. Dalam hal anggota Direksi tidak berwenang mewakili PIKKO maka yang berhak mewakili PIKKO adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PIKKO; atau
 - ii. Dewan Komisaris, apabila seluruh anggota Direksi tidak berhak mewakili PIKKO; atau
 - iii. pihak ketiga yang ditunjuk oleh RUPS, apabila seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak berhak mewakili PIKKO.

9. Masa Jabatan Direksi

- a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
- b. Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - i. Meninggal dunia.

8. The Board of Directors Authority

- a. Representing PIKKO inside or outside the Courts according to the authority assigned.
- b. The member of the Board of Directors is not authorized to represent PIKKO, if :
 - i. the case is a matter between PIKKO and the member of the Board of Directors; and
 - ii. the member of the Board of Directors has conflict of interest with PIKKO.
- c. If the members of the Board of Directors are not authorized to represent PIKKO then the entitled to represent PIKKO is :
 - i. the other member of the Board of Directors who does not have conflict of interest with PIKKO; or
 - ii. the Board of Commissioners, if all of the member of the Board of Directors are not authorized to represent PIKKO; or
 - iii. the third party who appointed by GMS, if all of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners are not authorized to represent PIKKO.

9. The Board of Directors Term of Office

- a. The members of the Board of Directors appointed for a period commencing from the date set by the AGM were lifted and ending at the close of the fifth year AGM after the appointed date, but without prejudice to the right of GMS at any time to dismiss the member of the Board of Directors before his term ends. The dismissal applies since the closing date of the GMS unless otherwise determined by the AGM.
- b. The term of office of the Board of Directors shall terminate if:
 - i. Die.



PIKKO LAND DEVELOPMENT

- ii. Masa jabatannya berakhir.
 - iii. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan Pengadilan.
 - iv. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
 - v Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan alasan yang jelas dan dapat diterima.
 - c. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
 - d. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada PIKKO dan mendapatkan persetujuan dari RUPS.
 - e. Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan disampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Pemberhentian sementara ini harus mendapatkan persetujuan dari RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- ii. The term expires.
 - iii. Declared bankrupt or put under guardianship by the Court decision.
 - iv. No longer meets the requirements of the applicable legislations.
 - v. Dismissed by decision of the AGM with clear and acceptable reason.
- c. After the term expires, the member of the Board of Directors may be reappointed by the AGM based on the Board of Commissioners recommendation.
 - d. The member of the Board of Directors may resign before his/her term expires, by submit the resignation to PIKKO and get the GMS approval.
 - e. The member of the Board of Directors can be suspended by the Board of Commissioners, be stated the reasons and submitted in writing to the member of the Board of Director. The suspension should be get GMS approval no later than 90 (ninety) days after the suspension date.

10. Waktu Kerja Direksi

- a. Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- b. Anggota Direksi wajib hadir di tempat kerja Perseroan sekurang-kurangnya 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu pada waktu kerja Perseroan. Anggota Direksi dapat berada di luar tempat kerja Perseroan dalam rangka penugasan dari Perseroan. Namun tidak tertutup kemungkinan, Anggota Direksi hadir di luar waktu kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.


10. The Board of Directors Working Time

- a. The Board of Directors shoud provide sufficient time to carry out their duities an responsibilites optimally.
- b. The member of the Board of Directors should be present at the Company office at least 4 (four) days within 1 (one) week in the Company working time. The member of the Board of Directors may be beyond the Company working area related the Company assignment. But it is also possible, the member of the Board of Directors present in outside of the working time of the Company because of the important and urgent thing.



PIKKO LAND DEVELOPMENT

- c. Anggota Direksi diharapkan hadir pada waktu Rapat Direksi, Rapat dengan Dewan Komisaris dan Rapat Komite dimana anggota Direksi menjadi anggota Komite yang bersangkutan.
- 11. Kebijakan Umum Rapat Direksi
 - a. Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
 - b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - c. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya akhir tahun buku. Bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - d. Rapat diluar jadwal dapat diadakan berdasarkan permintaan anggota Direksi, atau Dewan Komisaris, atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan dengan hak suara yang sah, secara tertulis yang mengemukakan masalah atau acara yang ingin dibahas atau dibicarakan. Dalam hal ini, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 - e. Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - f. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangi oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - g. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak
- c. *The member of the Board of Directors is expected to be present at the Board of Directors meeting, the Board of Commissioners meeting and the Committee meeting where the Director as a member of the Committee.*
- 11. *General Policies of The Board of Directors Meeting*
 - a. *The Board of Directors shoud hold a meeting at least 1 (one) time in 1 (one) month that attend by the majority of the Board of Directors.*
 - b. *The Board of Directors shoud hold a meeting with the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.*
 - c. *The Board of Directors shoud prepare the next year meeting schedules before the financial year end. The meeting materials will distributed to the participants no later than 5 (five) days before the meeting.*
 - d. *The meeting may be held outside the schedule upon request the member of the Board of Directors, or the Board of Commissioners, or the shareholders jointly representing 1/10 (one of ten) of the total issued shares with valid voting rights, in writing by propose the problems or topics to be discussed or talked. The materials meeting should be submit before meeting.*
 - e. *Decision making is based on consensus meeting. If the consensus is not reached, decision mad by the majority vote.*
 - f. *The result of the meetings should be set out in the minutes of meetings, signed by all participant and distributed to all member of the Board of Directors and Commissioners.*
 - g. *If the member of the Board of Directors or the Board of Commissioners cannot sign*



PIKKO LAND DEVELOPMENT

menandatangani hasil rapat, wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

- h. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh PIKKO.

12. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

- a. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PIKKO kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan PIKKO berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku.
- c. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan PIKKO.
- d. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS dan stakeholder mengenai Laporan Keuangan dan Tahunan, apabila diminta.
- e. Menyiapkan laporan berkala lainnya sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
- f. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Bentuk pertanggungjawaban Direksi secara berkala tertuang dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Direksi di Laporan Keuangan PIKKO dan Laporan Tahunan PIKKO oleh seluruh anggota Direksi atau dengan Dewan Komisaris.

13. Gaji dan Fasilitas Direksi

Anggota Direksi memperoleh gaji dan fasilitas lainnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

the minutes of meeting, shoud be explained the reasons in writing that attached to the minutes of meeting.

- h. The minutes of meeting should be documented by PIKKO.*

12. The Board of Directors Reporting and Responsibilities

- a. Prepare the Work Plan and Annual Budget of PIKKO to the Board of Commissioner to get the approval.*
- b. Prepare and submit the financial statement of PIKKO in accordance with the applied Statements of Financial Accounting Standard.*
- c. Prepare and submit the annual report of PIKKO.*
- d. Provide the explanations, oppinions and suggestions to the GMS and stakeholders regarding the Financial Statements and Annual Report, if requested.*
- e. Prepare the other periodical report in accordance with the request of The Board of Commissioners in order to the oversight function of the Board of Commissioners.*
- f. Provide the explanations about everything that asked or requested, with due regard to the applicable legislations.*
- g. The Board of Directors responsibility set forth regularly by sign the Director Statement of the PIKKO Financial Statement and sign the PIKKO Annual Report together with the Board of Commissioners.*

13. The Board of Directors Salaries and Facilities

The member of the Board of Directors salaries and facilites specified by the Board of Commissioners.